BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/KEP-B.MU/0244/X/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR : 188.45/KEP-B.MU/0223.a/IX/2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembinaan pembentukan produk hukum daerah yang tertib, efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menyusun Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/KEP-B.MU/0223.a/IX/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 05);

Memperhatikan : surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 188/18 /Ro.Hukum tanggal 14 januari 2021 perihal Tertib Pengajuan Permohonan Fasilitasi Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0223.a/IX/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu berjumlah 1 (satu) Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025, yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan daerah yang diajukan oleh Intansi pemrakarsa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/KEP-B.MU/0244/X/2025
TANGGAL : 7 Oktober 2025

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMO: 188.45/KEP-B.MU/0223.a/IX/2025 TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	UNIT INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH					
1	PERATURAN BUPATI	RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029	KETENTUAN UMUM; PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH; SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH;PEMANTAUAN DAN EVALUASI; KENTENTUAN PENUTUP	Baru		PERATURAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Penjelasan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	TW IV	

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI